



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. I WAYAN SEPRA**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Badung, 19 September 1969, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Security Officer, No. KTP: 5103051909690008, Alamat: Lingk. Terora Benoa, Kel/Desa. Benoa, Kec. Kuta Selatan Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
- 2. I PUTU BUDIASTRA**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Pujungan, 29 Juni 1981, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: IT Manager, No. KTP: 5102102906810001, Alamat: Br Dinas Mertasari, Kel/Desa. Pujungan, Kec. Pupuan - Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
- 3. KETUT ARSA GUNAWAN**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Singaraja, 05 Nopember 1985, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Gardener, No. KTP: 5108060511850001, Alamat: Br. Dinas Tengah, Kel/Desa. Astina, Kec. Buleleng - Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
- 4. I GUSTI LANANG AGUNG KUSNIADI**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Menanga, 17 Oktober 1980, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: HK Supervisor, No. KTP:

Halaman 1 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5171011710800003, Alamat: Br. Dinas Menanga Kawan,
Kel/Desa Menanga, Kec. Rendang - Karangasem, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat 4**;

5. I KOMANG SUGIARTA, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Tempat/Tgl Lahir: Jimbaran, 27 Agustus 1985, Kebangsaan:
Indonesia, Pekerjaan: Security Officer, No. KTP:
5103052906860005, Alamat: Jalan Kampus Unud BLK Pertanian,
Lingk. Kalanganyar, Kel/Desa. Benoa, Kec. Kuta Selatan -
Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

6. I NYOMAN ARYA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl
Lahir: Badung, 01 Pebruari 1979, Kebangsaan: Indonesia,
Pekerjaan: Security Officer, No. KTP: 5103050102790009,
Alamat: Bongem Villa Boulevard IX, Lingk. Taman Griya
Jimbaran, Kel/Desa. Benoa, Kec. Kuta Selatan – Badung,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

7. I WAYAN SUNATA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl
Lahir: Saresidi, 04 Desember 1975, Kebangsaan: Indonesia,
Pekerjaan: Telephone Operator, No. KTP: 5102040412750001,
Alamat: Br. Saresidi, Kel/Desa. Sembung Gede, Kec. Kerambitan
– Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

8. I GUSTI KETUT WIJAYA, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Tempat/Tgl Lahir: Denpasar, 23 Juni 1970, Kebangsaan:
Indonesia, Pekerjaan: HK Supervisor, No. KTP:
5171022306700003, Alamat: Jalan Kecubung Nomor 41 Br/Lingk.
Lebah, Kel/Desa. Sumerta Kaja, Kec.Denpasar Timur -
Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

Halaman 2 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **I WAYAN BAGIRATA** , Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Badung, 09 Nopember 1972, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Security Officer, No. KTP: 5103050911720009, Alamat: Jalan Pratama Nomor 37 Nusa Dua, Lingk. Bualu Benoa, Kel/Desa. Benoa, Kec. Kuta Selatan – Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;

10. **I GUSTI PUTU DUNiantara** , Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Gianyar, 07 Juni 1978, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: HK Supervisor, No. KTP: 5104020706780003, Alamat: Br. Lodpeken, Kel/Desa. Keramas, Kec. Blahbatuh – Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

11. **I MADE SUJATA**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Badung, 31 Desember 1977, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: ENG. Shift Leader, No. KTP: 5103053112770120, Alamat: Lingk. Bualu Benoa, Jalan Kurusetra Gang Beringin Nomor 1, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan – Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;

12. **I WAYAN SUKUN**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Benoa, 06 Oktober 1980, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Gardener, No. KTP: 5103050610800004, Alamat: Jalan Taman Giri, Lingk. Bualu Benoa, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan – Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;

13. **I NYOMAN NANA**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Badung, 27 April 1976, Kebangsaan: Indonesia,

Halaman 3 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: ENG. Supervisor, No. KTP: 5103052704760004,
Alamat: Lingk. Pande Benoa, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan
– Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**;

14. RUDI EFENDI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl
Lahir: Kota Cirebon, 02 Juni 1982, Kebangsaan: Indonesia,
Pekerjaan: Pool Shift Leader, No. KTP: 3274010206820003,
Alamat: KP. Kalitanjung Timur, RT/RW. 003/004, Kel/Desa.
Harjamukti, Kec. Harjamukti, Cirebon, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat 14**;

15. I KADEK JULIANTIKA, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Tempat/Tgl Lahir: Tigawasa, 12 Juli 1988, Kebangsaan:
Indonesia, Pekerjaan: Pool Att, No. KTP: 5105031207880002,
Alamat: Dusun Kaja Kangin Desa Tegak, Kel/Desa Tegak, Kec.
Klungkung – Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
15;

16. I WAYAN PANYA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl
Lahir: Badung, 31 Desember 1977, Kebangsaan: Indonesia,
Pekerjaan: Security Officer, No. KTP: 5103053112770155,
Alamat: Lingk. Pande Benoa, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan
– Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16**;

17. HARIYONO, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir:
Banyuwangi, 05 Januari 1985, Kebangsaan: Indonesia,
Pekerjaan: PA. Supervisor, No. KTP: 3610188501850002,
Alamat: Dusun Krajan, RT/RW. 001/002, Kel/Desa. Wongsorejo,
Kec. Wongsorejo, Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 17;

Halaman 4 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



18. I PUTU SINARMADI, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Tempat/Tgl Lahir: Sarasidi, 22 Juni 1986, Kebangsaan:
Indonesia, Pekerjaan: Security Officer, No. KTP:
5102042206860003, Alamat: Br. Dinas Sarasidi, Kel/Desa.
Sembung Gede, Kec. Kerambitan – Tabanan, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat 18**;

19. NYOMAN SUDIARSA, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Tempat/Tgl Lahir: Sangsit, 14 Juni 1976, Kebangsaan: Indonesia,
Pekerjaan: Security Supervisor, No. KTP: 5108071406760006,
Alamat: Br. Dinas Segara, Kel/Desa. Giri Emas, Kec. Sawan –
Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19**;

20. I GUSTI AYU SRIKANDI, Jenis Kelamin: Perempuan,
Tempat/Tgl Lahir: Denpasar, 06 Mei 1981, Kebangsaan:
Indonesia, Pekerjaan: FB Coordinator, No. KTP:
5171014605810001, Alamat: Br. Apuan Kaja, Kel/Desa. Apuan,
Kec. Susut – Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20**;

21. I GEDE ARIYASTANA, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Tempat/Tgl Lahir: Tanggahan Tengah, 30 April 1990,
Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Room Att, No. KTP:
5106013004900009, Alamat: Br. Tanggahan Tengah, Kel/Desa
Demulih, Kec. Susut – Bangli, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 21;

22. AHMAD FATHON, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl
Lahir: Jember, 01 Januari 1987, Kebangsaan: Indonesia,
Pekerjaan: Security Officer, No. KTP: 5171030101870004,
Alamat: Jalan Gunung Cemara VII Nomor 15, Saptu Bumi,

Halaman 5 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa. Tegai Harum, Kec. Denpasar Barat – Denpasar,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22**;

Penggugat 1 s/d Penggugat 22 selanjutnya disebut Para
Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada
Anak Agung KOMPIANG Gede, SH. MH, CIL. dan Dewa Ketut
Bajra, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH
Garda Keadilan Nusantara, Jalan Gunung Batur Nomor 14
Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26
Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Denpasar, pada tanggal 12 April 2021, Reg. No. 22/Daf/2021;

Lawan :

PT. Bali Bay View (Hotel The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua-Bali), di

Jalan Kebo Iwa, Nusa Dua, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten
Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 April 2021
yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada
tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat sebanyak 22 (dua puluh dua) orang tersebut diatas merupakan pekerja/buruh yang selama ini bekerja di **“PT. BALI BAY VIEW (Hotel The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua-Bali)”** dalam hal ini sebagai : TERGUGAT, dengan data sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Lama Bekerja
1	Penggugat - 1	Security Officer	06 Oktober 2008 – 28 Februari 2020	11 Tahun 4 bulan
2	Penggugat - 2	IT Manager	08 September 2011 – Maret 2020	8 tahun 6 bulan
3	Penggugat - 3	Gardener	22 April 2013 – April 2020	7 Tahun
4	Penggugat - 4	HK Supervisor	01 Januari 2008 – April 2020	12 tahun 3 bulan
5	Penggugat - 5	Security Shift Leader	01 Agustus 2012 – Maret 2020	7 tahun 7 bulan
6	Penggugat - 6	Security Officer	12 September 2012 - April 2020	7 tahun 7 bulan
7	Penggugat - 7	Telephone Operator	06 Oktober 2008 - April 2020	11 tahun 6 bulan
8	Penggugat - 8	HK Supervisor	15 Agustus 2006 – April 2020	13 tahun 8 bulan
9	Penggugat - 9	Security Officer	21 September 2006 - April 2020	13 Tahun 7 bulan
10	Penggugat - 10	HK Supervisor	01 Februari 2013 – April 2020	7 tahun 2 bulan
11	Penggugat - 11	ENG Shift Leader	08 November 2009 – April 2020	10 tahun 5 bulan
12	Penggugat - 12	Gardener	12 Februari 2013 – April 2020	7 tahun 2 bulan
13	Penggugat - 13	ENG Supervisor	14 Agustus 2006 – April 2020	13 tahun 8 bulan
14	Penggugat - 14	Pool Shift Leader	20 Maret 2013 – Maret 2020	7 tahun
15	Penggugat - 15	Pool Att	15 Januari 2009 – Maret 2020	11 tahun 2 bulan
16	Penggugat - 16	Security Officer	21 September 2006 – Februari 2020	13 tahun 5 bulan
17	Penggugat – 17	PA Supervisor	10 Maret 2012 – April 2020	8 tahun 1 bulan
18	Penggugat – 18	Security	06 Oktober 2008	11 tahun 6 bulan

Halaman 7 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



		Officer	– April 2020	bulan
19	Penggugat – 19	Security Supervisor	19 September 2006 – April 2020	13 tahun 6 bulan
20	Penggugat – 20	FB Coordinator	14 Agustus 2006 – April 2020	13 tahun 5 bulan
21	Penggugat – 21	Room Att	01 April 2011 – April 2020	9 tahun
22	Penggugat – 22	Security Officer	01 April 2012 – April 2020	8 tahun

2. Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat dimulai dalam kurun waktu yang tidak bersamaan sebagaimana tercantum dalam point nomor 1 (satu) diatas, dimana sampai dengan ditutupnya usaha Tergugat, perusahaan tersebut dipimpin/diwakili oleh Sdr. Agus Kurnia Atmaja selaku Front Office Manager (FOM), Usia \pm 43 tahun, beralamat : Jalan Kurusetra, Perumahan Bualu Indah Blok C No.4,-Kel Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
3. Bahwa Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti pada Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat mendapatkan upah setiap bulannya dari Tergugat berupa Gaji Pokok dalam bentuk transfer melalui Bank Central Asia (BCA) dengan rincian terlampir;

No	Tanggal Masuk	Nama Pekerja	Gaji Pokok
1	06 Oktober 2008	Penggugat – 1	Rp. 2.835.300,00
2	08 November 2011	Penggugat – 2	Rp. 7.700.000,00
3	22 April 2013	Penggugat – 3	Rp. 2.835.300,00
4	01 Januari 2008	Penggugat – 4	Rp. 3.388.000,00
5	01 Agustus 2012	Penggugat – 5	Rp. 2.835.300,00
6	12 September 2012	Penggugat – 6	Rp. 2.835.300,00
7	06 Oktober 2008	Penggugat – 7	Rp. 2.835.300,00
8	15 Agustus 2006	Penggugat – 8	Rp. 3.742.000,00
9	21 September 2006	Penggugat – 9	Rp. 2.835.300,00
10	01 Februari 2013	Penggugat – 10	Rp. 3.345.000,00
11	08 November 2009	Penggugat – 11	Rp. 3.005.000,00
12	12 Februari 2013	Penggugat – 12	Rp. 2.835.300,00

Halaman 8 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



13	14 Agustus 2006	Penggugat – 13	Rp. 4.536.000,00
14	20 Maret 2013	Penggugat – 14	Rp. 3.105.000,00
15	15 Januari 2009	Penggugat – 15	Rp. 2.835.300,00
16	21 September 2006	Penggugat – 16	Rp. 2.835.300,00
17	10 Maret 2012	Penggugat – 17	Rp. 3.235.300,00
18	06 Oktober 2008	Penggugat – 18	Rp. 2.835.300,00
19	21 September 2006	Penggugat – 19	Rp. 3.300.000,00
20	14 November 2006	Penggugat – 20	Rp. 3.405.000,00
21	01 April 2011	Penggugat – 21	Rp. 2.835.300,00
22	01 April 2012	Penggugat – 22	Rp. 2.835.300,00
Total			Rp. 72.784.900,00

5. Bahwa selain menerima gaji pokok dari Tergugat, selama bekerja dan mengabdikan kepada Tergugat, Para Penggugat juga menerima tunjangan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan;

6. Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut:

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

Berdasarkan Pasal sebagaimana dimaksud diatas, telah terjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perjanjian kerja antara Tergugat dan Para Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengakui adanya hubungan kerja tersebut dengan Para Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Pengalaman Kerja untuk Para Penggugat yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang serta mencantumkan masa kerja Para Penggugat tersebut.



7. Pasal 1 Angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan:

“ Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.”

Pasal 51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan :

- 1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- 2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52 ayat 1 UU Ketenagakerjaan:

- 1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 57 UU Ketenagakerjaan menyatakan:

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;

Halaman 10 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;

Pasal 59 ayat 4 UU Ketenagakerjaan menyatakan;

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”;

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan, dan apabila PKWTT dibuat secara lisan maka klausul-klausul yang berlaku diantara pengusaha dengan pekerja adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai karyawan tetap Tergugat dikarenakan Para Penggugat telah bekerja selama lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat ialah menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Tergugat dan Para Penggugat dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku diantara keduanya mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Tergugat (dalam hal ini diwakili oleh masing-masing Departement Head) memberitahukan kepada Para Penggugat secara lisan bahwa Tergugat akan tidak mempekerjakan Para Penggugat lagi efektif pada tanggal 01 April 2020;

Halaman 11 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

10. Bahwa pada bulan Februari 2020 (tanggal tidak ingat) Tergugat menyampaikan secara lisan dalam morning briefing kepada seluruh Departement Head Para Penggugat, bahwa Tergugat tidak bisa membayar gaji Para Penggugat untuk bulan Maret 2020 dan bulan berikutnya dikarenakan perusahaan tidak ada tamu/telah ditutup;

11. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Para Penggugat mengetahui adanya pemberitahuan secara lisan melalui masing-masing Departemen Head bahwa :

“PT. Bali Bay View (Hotel The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua-Bali) di nyatakan tutup efektif per tanggal 01 April 2020” yang disampaikan oleh : Ibu Ni Wayan Kristina Kurniawati selaku Room Division Manager (RDM)”;

12. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 telah dilakukan pertemuan antara Para Penggugat, Tergugat (diwakili oleh : Agus Kurnia Atmaja) dan Tokoh Masyarakat (Bpk I Wayan Luwir Wiyana,S.sos.), sehubungan dengan permintaan Para Penggugat agar selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret, April 2020 dan Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayarkan, namun Tergugat tetap menyampaikan tidak bisa memberikan/membayar selisih gaji bulan Maret, April 2020 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Para Penggugat dengan alasan perusahaan telah ditutup;

Adapun rincian selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret, April 2020 dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



No	Nama	Selisih Gaji Bulan		THR	Jumlah
		Maret	April		
1	Penggugat-1	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.582.650,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.141.188,-
2	Penggugat -2	Rp. 6.469.000,-	Rp. 1.947.000,-	Rp. 7.700.000,-	Rp. 16.116.000,-
3	Penggugat -3	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
4	Penggugat -4	Rp. 2.259.357,-	-	Rp. 3.388.000,-	Rp. 5.647.357,-
5	Penggugat -5	Rp. 1.943.137,-	Rp. 1.809.067,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.587.504,-
6	Penggugat -6	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
7	Penggugat -7	Rp. 1.750.241,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.585.541,-
8	Penggugat -8	Rp. 2.598.740,-	-	Rp. 3.742.000,-	Rp. 6.340.740,-
9	Penggugat -9	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.688.160,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.246.698,-
10	Penggugat -10	Rp. 2.217.150,-	-	Rp. 3.345.000,-	Rp. 5.562.150,-
11	Penggugat -11	Rp. 1.887.847,-	Rp. 778.167,-	Rp. 3.005.000,-	Rp. 5.671.014,-
12	Penggugat -12	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
13	Penggugat -13	Rp. 2.506.326,-	Rp. 398.807,-	Rp. 4.536.000,-	Rp. 7.441.133,-
14	Penggugat -14	Rp. 1.984.847,-	Rp. 2.519.000,-	Rp. 3.105.000,-	Rp. 7.608.847,-
15	Penggugat -15	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
16	Penggugat -16	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
17	Penggugat -17	Rp. 2.111.298,-	Rp. 1.307.277,-	Rp. 3.235.300,-	Rp. 6.653.875,-
18	Penggugat -18	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
19	Penggugat -19	Rp. 1.567.667,-	Rp. 1.698.111,-	Rp. 3.300.000,-	Rp. 6.565.778,-
20	Penggugat -20	Rp. 2.275.847,-	Rp. 622.500,-	Rp. 3.405.000,-	Rp. 6.303.347,-
21	Penggugat -21	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
22	Penggugat -22	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
TOTAL					Rp. 141.114.156,-
Seratus empat puluh satu juta seratus empat belas ribu seratus lima puluh enam rupiah					

13. Pasal 151 UU Ketenagakerjaan menyatakan:

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya

Halaman 13 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah mengusahakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, serta tidak pernah melakukan perundingan antara Tergugat dan Para Penggugat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh Para Penggugat;

14. Bahwa Para Penggugat terakhir menerima gaji pokok untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara prorata dari Tergugat, yang telah diterima Para Penggugat pada tanggal 01 Maret 2020;

15. Bahwa setelah Para Penggugat mengajukan PHK, Para Penggugat telah berulang kali mempertanyakan mengenai kejelasan status pekerjaan dan hak-hak Para Penggugat kepada Tergugat, antara lain:

- A. Uang Pensiun/Pesangon (UP);
- B. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK);
- C. Uang Pengganti Hak (UPH);
- D. Pernyataan bahwa Penggugat mengajukan PHK dikarenakan Tergugat tidak membayar upah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

Namun Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan/respons atas kejelasan status pekerjaan dan hak-hak Para Penggugat tersebut;

Halaman 14 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Bahwa dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Tergugat wajib membayar Uang Pensiun/Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja ("UPMK"), dan Uang Penggantian Hak ("UPH") kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) mengenai Uang Pesangon, Pasal 156 ayat (3) mengenai Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Pasal 156 ayat (4) mengenai Uang Pengganti Hak;

17. Bahwa pengusaha telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lengkap dengan peubahannya khususnya Pasal 154 A ayat (1) huruf g angka 3 yang berbunyi ;

Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;

Angka 4 yang berbunyi ;

Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

18. Bahwa berdasarkan rumus penghitungan dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Pensiun/Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan

Halaman 15 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak (UPH) yang seharusnya diterima oleh Klien Kami

ialah dengan rincian sebagai berikut:

No	Mulai Bekerja	Nama	Masa Bekerja	UP + UP MK	(UP + UPM K) x GP	Total (UP + UPMK) x GP	UPH 15%	JUMLAH
1	06 Oktober 2008	Penggugat - 1	11 tahun, 4 bulan	9+4	13 x 2835300	36.858.900	5.528.835	42.387.735
2	08 September 2011	Penggugat - 2	8 tahun, 6 bulan	9+3	12 x 7700000	92.400.000	13.860.000	106.260.000
3	22 April 2013	Penggugat - 3	7 tahun	8+3	11 x 2835300	31.188.300	4.678.245	35.866.545
4	01 Januari 2008	Penggugat - 4	12 tahun, 3 bulan	9+5	14 x 3388000	47.432.000	7.114.800	54.546.800
5	01 Agustus 2012	Penggugat - 5	7 tahun, 7 bulan	8+3	11 x 2835300	31.188.300	4.678.245	35.866.545
6	12 September 2012	Penggugat - 6	7 tahun, 7 bulan	8+3	11 x 2835300	31.188.300	4.678.245	35.866.545
7	06 Oktober 2008	Penggugat - 7	11 tahun, 6 bulan	9+4	13 x 2835300	36.858.900	5.528.835	42.387.735
8	15 Agustus 2006	Penggugat - 8	13 tahun, 8 bulan	9+5	14 x 3742000	52.388.000	7.858.200	60.246.200
9	21 September 2006	Penggugat - 9	13 tahun, 7 bulan	9+5	14 x 2835300	39.694.200	5.954.130	45.648.330
10	01 Februari 2013	Penggugat - 10	7 tahun, 2 bulan	8+3	11 x 3345000	36.795.000	5.519.250	42.314.250
11	08 November 2009	Penggugat - 11	10 tahun, 5 bulan	9+4	13 x 3005000	39.065.000	5.859.750	44.924.750
12	12 Februari 2013	Penggugat - 12	7 tahun, 2 bulan	8+3	11 x 2835300	31.188.300	4.678.245	35.866.545
13	14 Agustus 2006	Penggugat - 13	13 tahun, 8 bulan	9+5	14 x 4536000	63.504.000	9.525.600	73.029.600
14	20 Maret 2013	Penggugat - 14	7 tahun,	8+3	11 x 3105000	34.155.000	5.123.250	39.278.250

Halaman 16 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			1 bulan					
15	15 Januari 2009	Penggugat - 15	11 tahun, 2 bulan	9+4	13 x 2835300	36.858.900	5.528.835	42.387.735
16	21 September 2006	Penggugat - 16	13 tahun, 5 bulan	9+5	14 x 2835300	39.694.200	5.954.130	45.648.330
17	10 Maret 2012	Penggugat - 17	8 tahun, 1 bulan	9+3	12 x 3235300	38.823.600	5.823.540	44.647.140
18	06 Oktober 2008	Penggugat - 18	11 tahun, 6 bulan	9+4	13 x 2835300	36.858.900	5.528.835	42.387.735
19	19 September 2006	Penggugat - 19	13 tahun, 6 bulan	9+5	14 x 3300000	46.200.000	6.930.000	53.130.000
20	14 Agustus 2006	Penggugat - 20	13 tahun, 5 bulan	9+5	14 x 3405000	47.670.000	7.150.500	54.820.500
21	01 April 2011	Penggugat - 21	9 tahun	9+4	13 x 2835300	36.858.900	5.528.835	42.387.735
22	01 April 2012	Penggugat - 22	8 tahun	9+3	12 x 2835300	34.023.600	5.103.540	39.127.140
TOTAL						Rp. 920.892.300, -	Rp. 138.133.845, -	Rp. 1.059.026.145, -
Satu milyar lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah								

19. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada tanggal 11 Juni 2020;

20. Bahwa setelah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung menerima permohonan pencatatan perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pencegahan dan Perselisihan Disnaker Kabupaten Badung kemudian mengundang Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut pada tanggal:

Halaman 17 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Senin, 06 Juli 2020 pukul 10.30 Wita bertempat di Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, dengan agenda: Klarifikasi Masalah Hak (sesuai dengan Surat Nomor 005/855/Disperinaker tertanggal 15 Juni 2020, perihal : Panggilan Dinas);

B. Senin, 31 Agustus 2020 pukul 08.30 Wita bertempat di Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, dengan agenda : Klarifikasi Masalah Hak. (sesuai dengan Surat Nomor 005/855/Disperinaker tertanggal 15 Juni 2020, perihal : Panggilan Dinas);

C. Kamis, 08 Oktober 2020 pukul 10.30 Wita bertempat di Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, dengan agenda: Penandatanganan Risalah. (sesuai dengan Surat Nomor 005/1321/Disperinaker tertanggal 29 September 2020, perihal : Panggilan Dinas);

21. Bahwa terhadap 3 (tiga) surat panggilan dinas dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam point 19 (sembilan belas) tersebut, pihak Tergugat pernah hadir dalam pertemuan pertama yang diwakili oleh Saudara Agus Kurnia Atmaja, tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur PT. The Bali Bay View, selanjutnya pada pertemuan kedua dan ketiga tidak hadir dalam mediasi perselisihan Hubungan Industrial yang telah

Halaman 18 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;

22. Bahwa setelah mendengar keterangan dari pihak Para Penggugat dan Tergugat yang tidak hadir dalam pertemuan kedua dan ketiga melalui mediasi yang telah difasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung mengeluarkan Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 560/1440/Disperinaker tertanggal 15 Oktober 2020;

23. Bahwa dalam Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 560/1440/Disperinaker tertanggal 15 Oktober 2020, setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat melalui mediasi yang telah dilakukan tanpa dihadiri Tergugat pada pertemuan kedua dan ketiga, Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung memiliki pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator sebagai berikut:

A. Bahwa Perselisihan yang terjadi antara Pengusaha PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) dengan para pekerja PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) adalah mengenai masalah Perselisihan Hak;

B. Bahwa panggilan pada tanggal 06 Juli 2020, pihak Pengusaha menghadiri Panggilan Dinas yang diberikan mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung diwakili oleh Saudara Agus Kurnia Atmaja, tetapi tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur PT. Bali Bay View dan bersifat hanya mendengar keinginan pekerja untuk disampaikan kepada pimpinan atau pemilik perusahaan;

Halaman 19 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa panggilan pada tanggal 31 Agustus 2020, Pihak Pengusaha tidak menghadiri panggilan dinas yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;

D. Bahwa panggilan pada tanggal 08 Oktober 2020, Pihak Pengusaha juga tidak menghadiri panggilan yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;

E. Bahwa persoalan antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha berawal dari belum dibayarkannya secara tuntas hak pekerja yang berupa sisa gaji untuk bulan Maret dan April, sisa gaji pekerja yang resign dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan;

F. Bahwa dalam tahap proses pembicaraan tentang kekurangan upah pekerja, ternyata perusahaan tutup;

G. Bahwa dalam hal ini, pihak pekerja tidak mempermasalahkan jika perusahaan tutup, namun pekerja meminta hak-haknya berupa Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak;

24. Bahwa dalam Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 567/1524/XI/Disperinaker tertanggal 10 November 2020, Mediator Hubungan Industrial berpendapat dan menganjurkan sebagai berikut:

Pendapat Mediator:

A. Bahwa Perselisihan yang terjadi antara Pengusaha PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) dengan

Halaman 20 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pekerja PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) adalah mengenai masalah Perselisihan Hak;

B. Bahwa panggilan pada tanggal 06 Juli 2020, pihak Pengusaha menghadiri Panggilan Dinas yang diberikan mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung diwakili oleh Saudara Agus Kurnia Atmaja, tetapi tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur PT. Bali Bay View dan bersifat hanya mendengar keinginan pekerja untuk disampaikan kepada pimpinan atau pemilik perusahaan;

C. Bahwa panggilan pada tanggal 31 Agustus 2020, Pihak Pengusaha tidak menghadiri panggilan dinas yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;

D. Bahwa panggilan pada tanggal 08 Oktober 2020, Pihak Pengusaha juga tidak menghadiri panggilan yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;

E. Bahwa persoalan antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha berawal dari belum dibayarkannya secara tuntas hak pekerja yang berupa sisa gaji untuk bulan Maret dan April, sisa gaji pekerja yang resign dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;

F. Bahwa dalam tahap proses pembicaraan tentang kekurangan upah pekerja, ternyata perusahaan tutup;

G. Bahwa dalam hal ini, pihak pekerja tidak mempermasalahkan jika perusahaan tutup, namun pekerja meminta hak-haknya berupa Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak;

Halaman 21 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganjurkan:

1. Agar pihak pengusaha PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) membayar hak pekerja berupa sisa gaji bulan Maret dan April yang belum diibayarkan dan membayar sisa gaji pekerja yang resign;
2. Agar pihak pengusaha PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) membayar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Tahun 2020 kepada pekerja yang berhak;
3. Agar pihak pengusaha PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) membayar hak pekerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Agar dimasa yang akan datang Pihak Perusahaan dapat menghadiri setiap panggilan dinas sesuai jadwal yang dilakukan Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
5. Agar pihak pengusaha dapat mempertimbangkan untuk dapat menerima anjuran ini;
6. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

Kesimpulan Mediator:

1. Tidak tercapai kesepakatan karena pihak pekerja menerima anjuran sementara pihak pengusaha tidak menanggapi anjuran

Halaman 22 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap menolak anjuran yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;

2. Bagi pihak yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

23. Bahwa terhadap Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 567/1524/XI/Disperinaker tertanggal 10 November 2020 tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan, baik secara lisan atau tertulis kepada Para Penggugat dan Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;

24. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

25. Bahwa untuk lebih menjamin tuntutan pembayaran atas hak-hak Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan sita jaminan terhadap :

Halaman 23 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Harta Tidak Bergerak, berupa :

1) sebuah Bangunan Hotel dan Villa dengan jumlah 161 room dan 39 Villas, areal bangunan seluas ± 3.000 meter² yang terletak di Perumahan Taman Mumbul, Jalan Kebo Iwa, Nusa Dua, Kec. Kuta selatan-Badung dalam daerah lingkungan kerja dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Sungai/tanah Pemprov Bali;
- sebelah selatan : Rumah Penduduk;
- sebelah timur : Rumah Penduduk;
- sebelah barat : Jalan Raya Kebo Iwa;

B. Harta Bergerak, berupa :

I. Engineering;

1. 1 (satu) unit Genzet Diesel;
2. 6 (enam) unit Pompa Transfer;
3. 1 (satu) unit Genzet Hidrant;
4. 57 (lima puluh tujuh) unit TV 40 Inch;
5. 57 (lima puluh tujuh) unit TV 32 Inch;
6. 57 (lima puluh tujuh) unit AC + Outdoor;
7. 3 (tiga) unit lift/Elevator;
8. 2 (dua) unit Tool Kit;
9. 8 (delapan) unit LPG 50 Kg;
10. 57 (lima puluh tujuh) unit LPG 12 Kg;

II. Housekeeping;

- 1) 57 (lima puluh tujuh) unit kulkas besar;
- 2) 57 (lima puluh tujuh) unit kulkas kecil/minibar;
- 3) 3 (tiga) unit vacum cleaner;

Halaman 24 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



- 4) 3 (tiga) unit mesin brushing;
- 5) 15 (lima belas) unit microwave;

III. FB Kitchen;

- 1) 1 (satu) unit kompor barrer;
- 2) 1 (satu) unit kompor sumbu 6;
- 3) 1 (Satu) unit kompor sumbu 4;
- 4) 2 (dua) unit chiller;
- 5) 2 (dua) unit frezer;
- 6) 1 (satu) unit cool room;
- 7) 1 (satu) unit Andercounten;

IV. FB Service;

- 1) 20 (dua puluh) unit water goblet;
- 2) 27 (dua puluh tujuh) unit red wine glass;
- 3) 6 (enam) unit white wine glass;
- 4) 9 (sembilan) unit martini glass;
- 5) 8 (delapan) unit beer filser;
- 6) 41 (empat puluh satu) unit margareta glass;
- 7) 14 (empat belas) unit old fashioned glass;
- 8) 14 (empat belas) unit shooter glass;
- 9) 2 (dua) unit balion glass;
- 10) 11 (sebelas) unit irish coffee glass;
- 11) 7 (tujuh) unit balloon glass;
- 12) 8 (delapan) unit water pitcher;
- 13) 2 (dua) unit collin glass;
- 14) 24 (dua puluh empat) unit candle glass;

V. Security;

Halaman 25 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



- 1) 1 (satu) unit mirror;
- 2) 2 (dua) unit metal detector;
- 3) 2 (dua) unit borgol;
- 4) 6 (enam) unit CCTV;
- 5) 1 (satu) unit TV Monitor;

26. Bahwa setelah upaya / proses bipartit dan tripartit sebagaimana diisyaratkan oleh undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak menemukan penyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara aquo;

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) yang berkedudukan di Jalan Kebo Iwa, Nusa Dua, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan data sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Lama Bekerja
1	Penggugat - 1	Security Officer	06 Oktober 2008 – 28 Februari 2020	11 Tahun 4 bulan
2	Penggugat - 2	IT Manager	08 September 2011 – Maret 2020	8 tahun 6 bulan
3	Penggugat - 3	Gardener	22 April 2013 – April 2020	7 Tahun
4	Penggugat - 4	HK Supervisor	01 Januari 2008 – April 2020	12 tahun 3 bulan
5	Penggugat - 5	Security Shift Leader	01 Agustus 2012 – Maret 2020	7 tahun 7 bulan
6	Penggugat - 6	Security Officer	12 September 2012 - April 2020	7 tahun 7 bulan
7	Penggugat - 7	Telephone Operator	06 Oktober 2008 - April 2020	11 tahun 6 bulan
8	Penggugat - 8	HK	15 Agustus 2006 –	13 tahun 8 bulan

Halaman 26 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



		Supervisor	April 2020	bulan
9	Penggugat - 9	Security Officer	21 September 2006 - April 2020	13 Tahun 7 bulan
10	Penggugat - 10	HK Supervisor	01 Februari 2013 – April 2020	7 tahun 2 bulan
11	Penggugat - 11	ENG Shift Leader	08 November 2009 – April 2020	10 tahun 5 bulan
12	Penggugat - 12	Gardener	12 Februari 2013 – April 2020	7 tahun 2 bulan
13	Penggugat - 13	ENG Supervisor	14 Agustus 2006 – April 2020	13 tahun 8 bulan
14	Penggugat - 14	Pool Shift Leader	20 Maret 2013 – Maret 2020	7 tahun
15	Penggugat - 15	Pool Att	15 Januari 2009 – Maret 2020	11 tahun 2 bulan
16	Penggugat - 16	Security Officer	21 September 2006 – Februari 2020	13 tahun 5 bulan
17	Penggugat – 17	PA Supervisor	10 Maret 2012 – April 2020	8 tahun 1 bulan
18	Penggugat – 18	Security Officer	06 Oktober 2008 – April 2020	11 tahun 6 bulan
19	Penggugat – 19	Security Supervisor	19 September 2006 – April 2020	13 tahun 6 bulan
20	Penggugat – 20	FB Coordinator	14 Agustus 2006 – April 2020	13 tahun 5 bulan
21	Penggugat – 21	Room Att	01 April 2011 – April 2020	9 tahun
22	Penggugat – 22	Security Officer	01 April 2012 – April 2020	8 tahun

2. Bahwa oleh karena ditutupnya perusahaan secara tiba-tiba dan sepihak, Para Penggugat sampai saat ini belum mendapatkan hak-hak berupa : selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020, Tunjangan Hari Raya (THR) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Selisih Gaji Pokok Bulan		THR	Jumlah
		Maret	April		
1	Penggugat-1	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.582.650,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.141.188,-
2	Penggugat-2	Rp. 6.469.000,-	Rp. 1.947.000,-	Rp. 7.700.000,-	Rp. 16.116.000,-
3	Penggugat -3	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
4	Penggugat -4	Rp. 2.259.357,-	-	Rp. 3.388.000,-	Rp. 5.647.357,-
5	Penggugat -5	Rp. 1.943.137,-	Rp. 1.809.067,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.587.504,-
6	Penggugat -6	Rp. 1.723.238,-	Rp. 793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
7	Penggugat -7	Rp. -	-	Rp. -	Rp. 4.585.541,-

Halaman 27 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



		1.750.241,-		2.835.300,-	
8	Penggugat -8	Rp. 2.598.740,-	-	Rp. 3.742.000,-	Rp. 6.340.740,-
9	Penggugat -9	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.688.160,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.246.698,-
10	Penggugat -10	Rp. 2.217.150,-	-	Rp. 3.345.000,-	Rp. 5.562.150,-
11	Penggugat -11	Rp. 1.887.847,-	Rp. 778.167,-	Rp. 3.005.000,-	Rp. 5.671.014,-
12	Penggugat -12	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
13	Penggugat -13	Rp. 2.506.326,-	Rp. 398.807,-	Rp. 4.536.000,-	Rp. 7.441.133,-
14	Penggugat -14	Rp. 1.984.847,-	Rp. 2.519.000,-	Rp. 3.105.000,-	Rp. 7.608.847,-
15	Penggugat -15	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
16	Penggugat -16	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
17	Penggugat -17	Rp. 2.111.298,-	Rp. 1.307.277,-	Rp. 3.235.300,-	Rp. 6.653.875,-
18	Penggugat -18	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
19	Penggugat -19	Rp. 1.567.667,-	Rp. 1.698.111,-	Rp. 3.300.000,-	Rp. 6.565.778,-
20	Penggugat -20	Rp. 2.275.847,-	Rp. 622.500,-	Rp. 3.405.000,-	Rp. 6.303.347,-
21	Penggugat -21	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
22	Penggugat -22	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
TOTAL					Rp. 141.114.156,-
Seratus empat puluh satu juta seratus empat belas ribu seratus lima puluh enam rupiah					

3. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menerangkan: “ Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan Industrial belum ditetapkan, pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

4. Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan April 2020, Tunjangan Hari Raya

Halaman 28 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(THR) dan Uang Pensiun/Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

Selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan April 2020, Tunjangan Hari Raya (THR)

No	Nama	Selisih Gaji Pokok Bulan		THR	Jumlah
		Maret	April		
1	Penggugat-1	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.582.650,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.141.188,-
2	Penggugat -2	Rp. 6.469.000,-	Rp. 1.947.000,-	Rp. 7.700.000,-	Rp. 16.116.000,-
3	Penggugat -3	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
4	Penggugat -4	Rp. 2.259.357,-	-	Rp. 3.388.000,-	Rp. 5.647.357,-
5	Penggugat -5	Rp. 1.943.137,-	Rp. 1.809.067,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.587.504,-
6	Penggugat -6	Rp. 1.723.238,-	Rp. 793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
7	Penggugat -7	Rp. 1.750.241,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.585.541,-
8	Penggugat -8	Rp. 2.598.740,-	-	Rp. 3.742.000,-	Rp. 6.340.740,-
9	Penggugat -9	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.688.160,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.246.698,-
10	Penggugat -10	Rp. 2.217.150,-	-	Rp. 3.345.000,-	Rp. 5.562.150,-
11	Penggugat -11	Rp. 1.887.847,-	Rp. 778.167,-	Rp. 3.005.000,-	Rp. 5.671.014,-
12	Penggugat -12	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
13	Penggugat -13	Rp. 2.506.326,-	Rp. 398.807,-	Rp. 4.536.000,-	Rp. 7.441.133,-
14	Penggugat -14	Rp. 1.984.847,-	Rp. 2.519.000,-	Rp. 3.105.000,-	Rp. 7.608.847,-
15	Penggugat -15	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
16	Penggugat -16	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
17	Penggugat -17	Rp. 2.111.298,-	Rp. 1.307.277,-	Rp. 3.235.300,-	Rp. 6.653.875,-
18	Penggugat -18	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
19	Penggugat -19	Rp. 1.567.667,-	Rp. 1.698.111,-	Rp. 3.300.000,-	Rp. 6.565.778,-
20	Penggugat -20	Rp. 2.275.847,-	Rp. 622.500,-	Rp. 3.405.000,-	Rp. 6.303.347,-
21	Penggugat -21	Rp. 1.723.238,-	-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 4.558.538,-
22	Penggugat -22	Rp. 1.723.238,-	Rp. 1.793.670,-	Rp. 2.835.300,-	Rp. 6.352.208,-
TOTAL					Rp.

Halaman 29 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.114.156,-

Seratus empat puluh satu juta seratus empat belas ribu seratus lima puluh enam rupiah

Uang Pensiun/Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK),

Uang Pengganti Hak (UPH)

N o	Mulai Bekerja	Nama	Masa Bekerja	UP + UP MK	(UP +UPMK) x GP	Total (UP +UPMK)X GP	UPH 15%	TOTAL
1	06 Oktober 2008	Penggugat - 1	11 tahun, 4 bulan	9+4	13 x 2835300	36.858.900	5.528.835	42.387.735
2	08 September 2011	Penggugat - 2	8 tahun, 6 bulan	9+3	12 x 7700000	92.400.000	13.860.000	106.260.000
3	22 April 2013	Penggugat - 3	7 tahun	8+3	11 x 2835300	31.188.300	4.678.245	35.866.545
4	01 Januari 2008	Penggugat - 4	12 tahun, 3 bulan	9+5	14 x 3388000	47.432.000	7.114.800	54.546.800
5	01 Agustus 2012	Penggugat - 5	7 tahun, 7 bulan	8+3	11 x 2835300	31.188.300	4.678.245	35.866.545
6	12 September 2012	Penggugat - 6	7 tahun, 7 bulan	8+3	11 x 2835300	31.188.300	4.678.245	35.866.545
7	06 Oktober 2008	Penggugat - 7	11 tahun, 6 bulan	9+4	13 x 2835300	36.858.900	5.528.835	42.387.735
8	15 Agustus 2006	Penggugat - 8	13 tahun, 8 bulan	9+5	14 x 3742000	52.388.000	7.858.200	60.246.200
9	21 September 2006	Penggugat - 9	13 tahun, 7 bulan	9+5	14 x 2835300	39.694.200	5.954.130	45.648.330
10	01 Pebruari 2013	Penggugat - 10	7 tahun, 2 bulan	8+3	11 x 3345000	36.795.000	5.519.250	42.314.250
11	08 November 2009	Penggugat - 11	10 tahun, 5 bulan	9+4	13 x 3005000	39.065.000	5.859.750	44.924.750
12	12 Pebruari 2013	Penggugat - 12	7 tahun, 2 bulan	8+3	11 x 2835300	31.188.300	4.678.245	35.866.545
13	14 Agustus 2006	Penggugat - 13	13 tahun, 8 bulan	9+5	14 x 4536000	63.504.000	9.525.600	73.029.600
14	20 Maret 2013	Penggugat - 14	7 tahun, 1 bulan	8+3	11 x 3105000	34.155.000	5.123.250	39.278.250
15	15 Januari 2009	Penggugat - 15	11 tahun, 2 bulan	9+4	13 x 2835300	36.858.900	5.528.835	42.387.735
16	21 September 2006	Penggugat - 16	13 tahun, 5 bulan	9+5	14 x 2835300	39.694.200	5.954.130	45.648.330
17	10 Maret 2012	Penggugat - 17	8 tahun, 1 bulan	9+3	12 x 3235300	38.823.600	5.823.540	44.647.140
18	06 Oktober 2008	Penggugat - 18	11 tahun, 6 bulan	9+4	13 x 2835300	36.858.900	5.528.835	42.387.735
19	19 September 2006	Penggugat - 19	13 tahun, 6 bulan	9+5	14 x 3300000	46.200.000	6.930.000	53.130.000
20	14 Agustus 2006	Penggugat - 20	13 tahun, 5 bulan	9+5	14 x 3405000	47.670.000	7.150.500	54.820.500
21	01 April	Penggugat	9 tahun	9+4	13 x	36.858.900	5.528.835	42.387.735

Halaman 30 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011	- 21			2835300			
22	01 April 2012	Penggugat - 22	8 tahun	9+3	12 x 2835300	34.023.600	5.103.540	39.127.140
TOTAL						Rp. 920.892.300,-	Rp. 138.133.845,-	Rp. 1.059.026.145,-
Satu milyar lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah						-	-	-

Total hak-hak Para Penggugat

No	Nama	Jumlah Selisih Gaji Bulan Maret, April dan THR	Jumlah UP, UPMK dan UPH	Jumlah
1	Penggugat-1	Rp. 6.141.188,-	Rp. 42.387.735,-	Rp. 48.528.923,-
2	Penggugat -2	Rp. 16.116.000,-	Rp. 106.260.000,-	Rp. 122.376.000,-
3	Penggugat -3	Rp. 4.558.538,-	Rp. 35.866.545,-	Rp. 40.425.083,-
4	Penggugat -4	Rp. 5.647.357,-	Rp. 54.546.800,-	Rp. 60.194.157,-
5	Penggugat -5	Rp. 6.587.504,-	Rp. 35.866.545,-	Rp. 42.454.049,-
6	Penggugat -6	Rp. 6.352.208,-	Rp. 35.866.545,-	Rp. 42.218.753,-
7	Penggugat -7	Rp. 4.585.541,-	Rp. 42.387.735,-	Rp. 46.973.276,-
8	Penggugat -8	Rp. 6.340.740,-	Rp. 60.246.200,-	Rp. 66.586.940,-
9	Penggugat -9	Rp. 6.246.698,-	Rp. 45.648.330,-	Rp. 51.895.028,-
10	Penggugat -10	Rp. 5.562.150,-	Rp. 42.314.250,-	Rp. 47.876.400,-
11	Penggugat -11	Rp. 5.671.014,-	Rp. 44.924.750,-	Rp. 50.595.764,-
12	Penggugat -12	Rp. 4.558.538,-	Rp. 35.866.545,-	Rp. 40.425.083,-
13	Penggugat -13	Rp. 7.441.133,-	Rp. 73.029.600,-	Rp. 80.470.733,-
14	Penggugat -14	Rp. 7.608.847,-	Rp. 39.278.250,-	Rp. 46.887.097,-
15	Penggugat -15	Rp. 4.558.538,-	Rp. 42.387.735,-	Rp. 46.946.273,-
16	Penggugat -16	Rp. 6.352.208,-	Rp. 45.648.330,-	Rp. 52.000.538,-
17	Penggugat -17	Rp. 6.653.875,-	Rp. 44.647.140,-	Rp. 51.301.015,-
18	Penggugat -18	Rp. 6.352.208,-	Rp. 42.387.735,-	Rp. 48.739.943,-
19	Penggugat -19	Rp. 6.565.778,-	Rp. 53.130.000,-	Rp. 59.695.778,-
20	Penggugat -20	Rp. 6.303.347,-	Rp. 54.820.500,-	Rp. 61.123.847,-
21	Penggugat -21	Rp. 4.558.538,-	Rp. 42.387.735,-	Rp. 46.946.273,-
22	Penggugat -22	Rp. 6.352.208,-	Rp. 39.127.140,-	Rp. 45.479.348,-
TOTAL		Rp. 141.114.156,-	Rp. 1.059.026.145,-	Rp. 1.200.140.301,-
Satu milyar dua ratus juta seratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah				

5. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayar selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pensiun/Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 31 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) secara tunai dan sekaligus kepada

Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Selisih Gaji Bulan Maret, April dan THR	Jumlah UP, UPMK dan UPH	Jumlah
1	Penggugat-1	Rp. 6.141.188,-	RP. 42.387.735,-	Rp. 48.528.923,-
2	Penggugat -2	Rp. 16.116.000,-	Rp. 106.260.000,-	Rp. 122.376.000,-
3	Penggugat -3	Rp. 4.558.538,-	Rp. 35.866.545,-	Rp. 40.425.083,-
4	Penggugat -4	Rp. 5.647.357,-	Rp. 54.546.800,-	Rp. 60.194.157,-
5	Penggugat -5	Rp. 6.587.504,-	Rp. 35.866.545,-	Rp. 42.454.049,-
6	Penggugat -6	Rp. 6.352.208,-	Rp. 35.866.545,-	Rp. 42.218.753,-
7	Penggugat -7	Rp. 4.585.541,-	Rp. 42.387.735,-	Rp. 46.973.276,-
8	Penggugat -8	Rp. 6.340.740,-	Rp. 60.246.200,-	Rp. 66.586.940,-
9	Penggugat -9	Rp. 6.246.698,-	Rp. 45.648.330,-	Rp. 51.895.028,-
10	Penggugat -10	Rp. 5.562.150,-	Rp. 42.314.250,-	Rp. 47.876.400,-
11	Penggugat -11	Rp. 5.671.014,-	Rp. 44.924.750,-	Rp. 50.595.764,-
12	Penggugat -12	Rp. 4.558.538,-	Rp. 35.866.545,-	Rp. 40.425.083,-
13	Penggugat -13	Rp. 7.441.133,-	Rp. 73.029.600,-	Rp. 80.470.733,-
14	Penggugat -14	Rp. 7.608.847,-	Rp. 39.278.250,-	Rp. 46.887.097,-
15	Penggugat -15	Rp. 4.558.538,-	Rp. 42.387.735,-	Rp. 46.946.273,-
16	Penggugat -16	Rp. 6.352.208,-	Rp. 45.648.330,-	Rp. 52.000.538,-
17	Penggugat -17	Rp. 6.653.875,-	Rp. 44.647.140,-	Rp. 51.301.015,-
18	Penggugat -18	Rp. 6.352.208,-	Rp. 42.387.735,-	Rp. 48.739.943,-
19	Penggugat	Rp.	Rp.	Rp. 59.695.778,-

Halaman 32 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-19	6.565.778,-	53.130.000,-	
20	Penggugat	Rp.	Rp.	Rp. 61.123.847,-
	-20	6.303.347,-	54.820.500,-	
21	Penggugat	Rp.	Rp.	Rp. 46.946.273,-
	-21	4.558.538,-	42.387.735,-	
22	Penggugat	Rp.	Rp.	Rp. 45.479.348,-
	-22	6.352.208,-	39.127.140,-	
TOTAL		Rp.	Rp.	Rp.
		141.114.156,-	1.059.026.145,-	1.200.140.301,-
Satu milyar dua ratus juta seratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah				

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan dan memutuskan Tergugat untuk membayar selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pensiun/Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Selisih Gaji Bulan Maret, April dan THR	Jumlah UP, UPMK dan UPH	Jumlah
1	Penggugat-1	Rp. 6.141.188,00	Rp. 42.387.735,00	Rp. 48.528.923,00
2	Penggugat-2	Rp. 16.116.000,00	Rp. 106.260.000,00	Rp. 122.376.000,00
3	Penggugat-3	Rp. 4.558.538,00	Rp. 35.866.545,00	Rp. 40.425.083,00
4	Penggugat-4	Rp. 5.647.357,00	Rp. 54.546.800,00	Rp. 60.194.157,00
5	Penggugat-5	Rp. 6.587.504,00	Rp. 35.866.545,00	Rp. 42.454.049,00
6	Penggugat-6	Rp. 6.352.208,00	Rp. 35.866.545,00	Rp. 42.218.753,00
7	Penggugat-7	Rp. 4.585.541,00	Rp. 42.387.735,00	Rp. 46.973.276,00
8	Penggugat-8	Rp. 6.340.740,00	Rp. 60.246.200,00	Rp. 66.586.940,00
9	Penggugat-9	Rp. 6.246.698,00	Rp. 45.648.330,00	Rp. 51.895.028,00

Halaman 33 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



10	Penggugat -10	Rp. 5.562.150,00	Rp. 42.314.250,00	Rp. 47.876.400,00
11	Penggugat -11	Rp. 5.671.014,00	Rp. 44.924.750,00	Rp. 50.595.764,00
12	Penggugat -12	Rp. 4.558.538,00	Rp. 35.866.545,00	Rp. 40.425.083,00
13	Penggugat -13	Rp. 7.441.133,00	Rp. 73.029.600,00	Rp. 80.470.733,00
14	Penggugat -14	Rp. 7.608.847,00	Rp. 39.278.250,00	Rp. 46.887.097,00
15	Penggugat -15	Rp. 4.558.538,00	Rp. 42.387.735,00	Rp. 46.946.273,00
16	Penggugat -16	Rp. 6.352.208,00	Rp. 45.648.330,00	Rp. 52.000.538,00
17	Penggugat -17	Rp. 6.653.875,00	Rp. 44.647.140,00	Rp. 51.301.015,00
18	Penggugat -18	Rp. 6.352.208,00	Rp. 42.387.735,00	Rp. 48.739.943,00
19	Penggugat -19	Rp. 6.565.778,00	Rp. 53.130.000,00	Rp. 59.695.778,00
20	Penggugat -20	Rp. 6.303.347,00	Rp. 54.820.500,00	Rp. 61.123.847,00
21	Penggugat -21	Rp. 4.558.538,00	Rp. 42.387.735,00	Rp. 46.946.273,00
22	Penggugat -22	Rp. 6.352.208,00	Rp. 39.127.140,00	Rp. 45.479.348,00
TOTAL		Rp. 141.114.156,00	Rp. 1.059.026.145,00	Rp. 1.200.140.301,00
Satu milyar dua ratus juta seratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah				

2. Menyatakan putusan ini dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan sah;

Halaman 34 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa ;

- a. Selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020;
- b. Tunjangan Hari Raya (THR);
- c. Uang Pensiun/Pesangon (UP);
- d. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK);
- e. Uang Pengganti Hak (UPH);

Atau seluruhnya berjumlah Rp1.200.140.301,00 terbilang "Satu milyar dua ratus juta seratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah," secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

A. Harta Tidak Bergerak, berupa :

1) sebuah Bangunan Hotel dan Villa dengan jumlah 161 room dan 39 Villas, areal bangunan seluas \pm 3.000 meter² yang terletak di Perumahan Taman Mumbul, Jalan Kebo Iwa, Nusa Dua, Kec. Kuta selatan-Badung dalam daerah lingkungan kerja dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Sungai/tanah Pemprov Bali;
- sebelah selatan : Rumah Penduduk;
- sebelah timur : Rumah Penduduk;
- sebelah barat : Jalan Raya Kebo Iwa;

B. Harta Bergerak, berupa :

I. Engineering

1. 1 (satu) unit Genzet Diesel;
2. 6 (enam) unit Pompa Transfer;
3. 1 (satu) unit Genzet Hidrant;

Halaman 35 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 57 (lima puluh tujuh) unit TV 40 Inch;
5. 57 (lima puluh tujuh) unit TV 32 Inch;
6. 57 (lima puluh tujuh) unit AC + Outdoor;
7. 3 (tiga) unit lift/Elevator;
8. 2 (dua) unit Tool Kit;
9. 8 (delapan) unit LPG 50 Kg;
10. 57 (lima puluh tujuh) unit LPG 12 Kg;

II. Housekeeping;

1. 57 (lima puluh tujuh) unit kulkas besar;
2. 57 (lima puluh tujuh) unit kulkas kecil/minibar ;
3. 3 (tiga) unit vacuum cleaner;
4. 3 (tiga) unit mesin brushing;
5. 15 (lima belas) unit microwave;

III. FB Kitchen;

1. 1 (satu) unit kompor barrer;
2. 1 (satu) unit kompor sumbu 6;
3. 1 (Satu) unit kompor sumbu 4;
4. 2 (dua) unit chiller;
5. 2 (dua) unit frezer;
6. 1 (satu) unit cool room;
7. 1 (satu) unit Andercounten;

IV. FB Service;

1. 20 (dua puluh) unit water goblet;
2. 27 (dua puluh tujuh) unit red wine glass;
3. 6 (enam) unit white wine glass;
4. 9 (sembilan) unit martini glass;

Halaman 36 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 8 (delapan) unit beer filter;
6. 41 (empat puluh satu) unit margareta glass;
7. 14 (empat belas) unit old fashioned glass;
8. 14 (empat belas) unit shooter glass;
9. 2 (dua) unit balion glass;
10. 11 (sebelas) unit irish coffee glass;
11. 7 (tujuh) unit balloon glass;
12. 8 (delapan) unit water pitcher;
13. 2 (dua) unit collin glass;
14. 24 (dua puluh empat) unit candle glass;

V. Security;

1. 1 (satu) unit mirror;
2. 2 (dua) unit metal detector;
3. 2 (dua) unit borgol;
4. 6 (enam) unit CCTV;
5. 1 (satu) unit TV Monitor;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2021/PN. Dps, tanggal 21 April 2021, Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2021/PN. Dps, tanggal 30 April 2021, dan Nomor

Halaman 37 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.Sus.PHI/2021/PN. Dps, tanggal 7 Mei 2021, telah dipanggil berturut- turut secara sah dan patut , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka persidangan akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana setelah pembacaan surat gugatan Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Sepra NIK : 5103051909690008 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1.1;
2. Fotokopi Rekening tabungan BCA Nomor 7720502695 atas nama I Wayan Sepra, bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-1.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Budiastira NIK : 5102102906810001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2.1;
4. Fotokopi Slip Gaji bulan januari 2019 atas nama I Putu Budiastira bermeterai cukup, setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-2.2;

Halaman 38 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Arsa Gunawan NIK : 5108060511850001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3.1;
6. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720513697 atas nama Ketut Arsa Gunawan bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-3.2;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Lanang Agung Kusniadi NIK : 5171011710800003 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4.1;
8. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720241140 atas nama I Gusti Lanang Agung Kusniadi bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-4.2;
9. Fotokopi Surat konfirmasi bekerja di Swiss-Belhotel Bay View tertanggal 7 Agustus 2008 bermeterai cukup, setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokop dan diberi tanda P-4.3;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Sugiarta NIK : 5103052906860005 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5.1;
11. Fotokopi Slip Gaji bulan Februari 2020 bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi atas nama I Komang Sugiarta dan diberi tanda P-5.2;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Arya NIK : 5103050102790009 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6.1;

Halaman 39 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Slip Gaji bulan Februari 2020 atas nama I Nyoman Arya bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-6.2;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN SUNATA NIK : 5102040412750001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7.1;

15. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720247041 atas nama I Wayan Sunata bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-7.2;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Ketut Wijaya NIK : 5171022306700003 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8.1;

17. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720179983 atas nama I Gusti Ketut Wijaya bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-8.2;

18. Fotokopi Surat konfirmasi bekerja di Swiss-Belhotel Bay View tertanggal 8 Agustus 2006, bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-8.3;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Bagirata NIK : 5103050911720009 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9.1;

20. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 07720184057 atas nama I Wayan Bagirata bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-9.2;

Halaman 40 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Putu Duniantara
NIK : 5104020706780003 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai
dengan aslinya dan diberi tanda P-10.1;

22. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720388957 atas nama I Gusti
Putu Duniantara bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi
dari fotokopi dan diberi tanda P-10.2;

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Sujata NIK :
5103053112770120 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan
aslinya dan diberi tanda P-11.1;

24. fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720504973 atas nama I Made
Sujata bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari
fotokopi dan diberi tanda P-11.2;

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Sukun NIK :
5103050610800004 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan
aslinya dan diberi tanda P-12.1;

26. Fotokopi Slip Gaji bulan April 2019 atas nama I Wayan Sukun
bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan
diberi tanda P-12.2;

27. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Park Hotel Nusa Dua
dengan I Wayan Sukun tanggal 04 Pebruari 2019 bermeterai cukup, setelah
dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-12.3;

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Nana NIK :
5103052704760004 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan
aslinya dan diberi tanda P-13.1;

Halaman 41 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720180396 atas nama I Nyoman Nana bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-13.2;

30. Fotokopi Surat Konfirmasi bekerja di Swiss-Belhotel Bay View tertanggal 9 Agustus 2006 bermeterai cukup, setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-13.3;

31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Efendi NIK : 3274010206820003 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-14.1;

32. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720503713 atas nama Rudi Efendi bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-14.2;

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Kadek Juliantika NIK : 5105031207880002 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-15.1;

34. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720505431 atas nama I Kadek Juliantika bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-15.2;

35. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT Bali Bay View dengan Kadek Juliantika tanggal 16 Desember 2015 bermeterai cukup, setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-15.3;

36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Panya NIK : 5103053112770155 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-16.1;

Halaman 42 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720184031 atas nama I Wayan Panya bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-16.2;

38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariyono NIK : 3610188501850002 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-17.1;

39. Fotokopi Surat Konfirmasi Status Karyawan Tetap tanggal 8 April 2019 bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-17.2;

40. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Sinarmadi NIK : 5102042206860003 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-18.1;

41. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720502474 atas nama I Putu Sinarmadi bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-18.2;

42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Sudiarsa NIK : 5108071406760006 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-19.1;

43. Fotokopi Rekening tahapan BCA atas nama Nyoman Sudiarsa bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-19.2;

44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Ayu Srikandi NIK : 5171014605810001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-20.1;

Halaman 43 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720180272 atas nama I Gusti Ayu Srikandi bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-20.2;

46. Fotokopi Surat konfirmasi bekerja di Swiss-Belhotel Bay View tertanggal 14 Agustus 2006 bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-20.3;

47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Ariyastana NIK : 5106013004900009 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-21.1;

48. Fotokopi Rekening Tahapan BCA nomor 4160226230 atas nama I Gede Ariyastana, dan Daftar tuntutan pesangon karyawan the bali Bay View, bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-21.2;

49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Fathon NIK : 5171030101870004 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-22.1;

50. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720504833 atas nama Ahmad Fathon, bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-22.2;

Semua Bukti surat tersebut diatas dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ni Nengah Sri Arianti, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl lahir : Rendang 29 Sept 1993, Alamat : Lingk Balekembar Benoa RT 000 RW 000,
Halaman 44 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel / Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, selanjutnya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan pernah bekerja di satu perusahaan yang sama yaitu di PT. Bali Bay View (Hotel The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua-Bali), saat itu Saksi bekerja sebagai Spa Terapist;
- Bahwa Saksi menyatakan Perusahaan Tergugat bergerak di bidang perhotelan dengan jumlah karyawan kurang lebih 63 orang;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Para Penggugat adalah karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan, dan masa kerjanya tidak terputus, dan semuanya pernah menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan, namun umumnya saat proses penandatanganan perjanjian kerja, para karyawan tidak diperintahkan untuk membaca perjanjian kerja dahulu, tapi langsung diperintahkan untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa jam kerja karyawan adalah 6 hari kerja dalam 1 minggu;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa karyawan ada yang meminta copy perjanjian kerja dan ada yang tidak meminta perjanjian kerja;
- Bahwa selama bekerja Saksi mendapatkan upah berupa gaji bulanan, uang service dan BPJS;
- Bahwa untuk uang service, besar kecilnya tergantung jumlah tamu yang datang;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, PLN di perusahaan sudah dimatikan bertahap;

Halaman 45 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum di tutup, perusahaan mengadakan 3 kali pertemuan dengan karyawan membahas mengenai :

- a. gaji yang terhutang, karena 2 bulan terakhir (sebelum 2 April 2020) gaji karyawan hanya di berikan sebagian (berkisar antara Rp750.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 saja);
- b. Berapa lama karyawan akan di rumahkan, dimana perusahaan menyatakan sampai pandemi covid 19 berakhir;

-Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 2 April 2020 perusahaan resmi di tutup karena pada tanggal tersebut tanggal terakhir tamu checkout hotel;

-Bahwa Saksi menyatakan bahwa masing-masing karyawan diberi surat pemberitahuan penutupan pengoperasionalan hotel oleh perusahaan;

-Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu, ada beberapa karyawan yang menanyakan kepada Manager Front Office mengenai status karyawannya, apakah di berhentikan atautkah di rumahkan, namun Manager Front Office menyatakan agar karyawan menunggu saja;

-Bahwa Saksi menyatakan hingga perkara ini di periksa di pengadilan, masih belum ada penjelasan resmi dari perusahaan;

-Bahwa Saksi menyatakan bahwa sampai sekarang, hotel masih tutup, pintunya terkunci dan ditutup dengan semak-semak;

-Bahwa Saksi menyatakan berniat menggugat perusahaan juga;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan Kuasa Penggugat ;

2. Saksi I Putu Aditya Pramana, Warga Negara Indonesia, Tempat/tgl lahir :
Jimbaran,Kuta Selatan / 18 Maret 1999, Alamat : Lingk Teba Jimbaran RT
000 RW 000 Kel / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten

Halaman 46 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, selanjutnya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan pernah bekerja di satu perusahaan yang sama yaitu di PT. Bali Bay View (Hotel The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua-Bali), saat itu Saksi bekerja sebagai Bagian Kitchen Dept;
- Bahwa Saksi menyatakan tahu masing-masing jabatan para Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa para Penggugat adalah karyawan permanen / tetap karena bekerja sudah sejak lama, yang semuanya pernah menandatangani perjanjian kerja, namun tidak diberi salinannya oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa bagi karyawan yang meminta copy perjanjian kerja saja yang di beri salinannya, itupun dalam bentuk copy;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum hotel di tutup, pada tanggal 30 Maret 2020 ada pengumuman karyawan di rumahkan, dan saat itu masih ada 2 tamu yang masih menginap dan akan check out pada tanggal 2 April 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2020 ada pemberitahuan penutupan hotel dari perusahaan berupa surat;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum tanggal 2 April 2020, sudah ada karyawan yang di rumahkan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa gaji Pebruari 2020 hanya di bayar setengah bulan saja, dan gaji Maret 2020 ada yang dibayar hanya Rp1.000.000,00 saja tapi ada pula yang sama sekali tidak mendapatkan gaji;

Halaman 47 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa karyawan dirumahkan karena adanya pandemi covid 19, informasi tersebut ditulis dalam sebuah surat dan diserahkan kepada masing-masing karyawan oleh HRD / Ibu Endang;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa setelah tanggal 2 April 2020 sudah tidak ada pertemuan lagi antara karyawan dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa status karyawan menjadi mengambang tanpa kepastian;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada bulan Maret 2020 (hari Raya Galungan), perusahaan tidak memberikan THR;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan Kuasa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Juni 2021 Para Penggugat menyatakan di muka persidangan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang meminta agar Tergugat membayar selisih upah Para Penggugat bulan Maret 2020 dan April 2020, Tunjangan hari raya (THR), Uang pensiun/pesangon (UP), Uang Penghargaan masa kerja (UPMK),

Halaman 48 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak (UPH) secara tunai dan sekaligus yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp1.200.140.301,00 (satu milyar dua ratus juta seratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah), meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 53 Rv, putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa tuntutan provisi tersebut tidak bersifat mendesak dan sangat erat berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 54-57, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan provisi Para Penggugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 49 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dalam hal ini Para Penggugat menuntut ditetapkannya Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Para Penggugat dengan pembayaran kekurangan upah Maret dan April 2020, Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15%, Tunjangan Hari Raya tahun 2020, yang seluruhnya berjumlah Rp1.200.140.301,00 (Satu milyar dua ratus juta seratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-22.2 serta pernyataan Saksi Ni Nengah Sri Arianti dan I Putu Aditya Pramana yang kesemuanya menyatakan bahwa Para Penggugat telah lama bekerja secara terus menerus di Perusahaan Tergugat (walaupun ada juga karyawan yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu, statusnya tidak jelas diperpanjang atau tidak, namun masih tetap bekerja dalam jangka waktu yang lama) dan hingga saat ini tidak dan atau belum ada kejelasan mengenai pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Saksi Ni Nengah Sri Arianti dan I Putu Aditya Pramana yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, Manajemen Perusahaan Tergugat telah menempel pengumuman yang pada prinsipnya menerangkan bahwa Perusahaan ditutup, serta adanya penyerahan surat pemberitahuan perusahaan tutup karena pandemi covid 19 per 2 April 2020 kepada masing-masing karyawan oleh manajemen perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Ni Nengah Sri Arianti dan I Putu Aditya Pramana yang menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya penutupan perusahaan pada tanggal 2 April 2020, beberapa karyawan telah meminta klarifikasi mengenai status kekaryawannya kepada

Halaman 50 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemen Perusahaan dan atau beberapa pejabat penting di Perusahaan, namun tidak mendapatkan informasi yang jelas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang benar bahwa Tergugat demi hukum telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sejak 2 April 2020, oleh karenanya Petitum Para Penggugat angka 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat demi hukum terjadi sejak 2 April 2020, maka perkara A Quo harus diselesaikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat Ni Nengah Sri Arianti dan I Putu Aditya Pramana menyatakan di muka persidangan bahwa pada saat perekrutan karyawan di Perusahaan Tergugat, masing-masing karyawan dibuatkan perjanjian kerja, namun fisik surat perjanjian kerja yang telah di tandatangani oleh karyawan di simpan oleh Bagian HRD Perusahaan, dan hanya karyawan yang meminta perjanjian tersebut saja yang di beri perjanjian kerjanya, itu pun berupa copy perjanjian kerja, selain daripada itu, serta mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat ternyata di lakukan secara terus menerus dan telah dijalani dalam waktu yang lama (lebih dari 5 tahunan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berusaha mengaburkan eksistensi status karyawan di perusahaan, oleh karenanya status Para Penggugat demi hukum haruslah di tetapkan sebagai karyawan tetap;

Menimbang bahwa pada periode Pebruari 2020 dan Maret 2020 ternyata upah Para Penggugat telah dipotong secara sepihak oleh Tergugat, dan masalah tersebut tidak diselesaikan secara bipartite / kekeluargaan hal ini

Halaman 51 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keterangan Saksi Para Penggugat Ni Nengah Sri Arianti dan I Putu Aditya Pramana yang menyatakan pada bulan Pebruari 2020 dan Maret 2020 Perusahaan tidak membayar upah karyawan sebagaimana mestinya, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan : “Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah” dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pengakuan Para Penggugat atas adanya kekurangan upah periode Pebruari 2020 dan Maret 2020 mengandung kebenaran materiil, maka Tergugat wajib membayar kekurangan pembayaran upah Para Penggugat periode Pebruari 2020 dan Maret 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Kekurangan Gaji Pada Bulan		Jumlah
		Peb 2020 (yang harusnya dibayarkan Maret 2020)	Maret 2020 (yang harusnya dibayarkan April 2020)	
1	Penggugat-1	Rp 1.723.238,00	Rp 1.582.650,00	Rp. 3.305.888,00
2	Penggugat-2	Rp 6.469.000,00	Rp 1.947.000,00	Rp. 8.416.000,00
3	Penggugat -3	Rp 1.723.238,00	-	Rp 1.723.238,00
4	Penggugat -4	Rp 2.259.357,00	-	Rp 2.259.357,00
5	Penggugat -5	Rp 1.943.137,00	Rp 1.809.067,00	Rp 3.752.204,00
6	Penggugat -6	Rp 1.723.238,00	Rp 1.793.670,00	Rp 3.516.908,00
7	Penggugat -7	Rp 1.750.241,00	-	Rp 1.750.241,00
8	Penggugat -8	Rp 2.598.740,00	-	Rp 2.598.740,00
9	Penggugat -9	Rp 1.723.238,00	Rp 1.688.160,00	Rp 3.411.398,00
10	Penggugat -10	Rp 2.217.150,00	-	Rp 2.217.150,00
11	Penggugat -11	Rp 1.887.847,00	Rp 778.167,00	Rp 2.666.014,00
12	Penggugat -12	Rp 1.723.238,00	-	Rp 1.723.238,00
13	Penggugat -13	Rp 2.506.326,00	Rp 398.807,00	Rp 2.905.133,00
14	Penggugat -14	Rp 1.984.847,00	Rp 2.519.000,00	Rp 4.503.847,00
15	Penggugat -15	Rp 1.723.238,00	-	Rp 1.723.238,00
16	Penggugat -16	Rp 1.723.238,00	Rp 1.793.670,00	Rp 3.516.908,00
17	Penggugat -17	Rp 2.111.298,00	Rp 1.307.277,00	Rp 3.418.575,00
18	Penggugat -18	Rp 1.723.238,00	Rp 1.793.670,00	Rp 3.516.908,00
19	Penggugat -19	Rp 1.567.667,00	Rp 1.698.111,00	Rp 3.265.778,00
20	Penggugat -20	Rp 2.275.847,00	Rp 622.500,00	Rp 2.898.347,00
21	Penggugat -21	Rp 1.723.238,00	-	Rp 1.723.238,00
22	Penggugat -22	Rp 1.723.238,00	Rp 1.793.670,00	Rp 3.516.908,00
Total				Rp68.329.256,00
Terbilang : Enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi hukum Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat per tanggal 2 April 2020, maka dengan mempertimbangkan azas keadilan dan azas kemanfaatan, Para Penggugat berhak atas Uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15 % dengan berdasarkan data sebagai berikut :

No	Penggugat	Bukti	Upah / Bulan	Tgl Masuk	Masa Kerja (sampai 2 April 2020)
1	Penggugat-1	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	06 Oktober 2008	11 tahun 5 bulan 26 hari
2	Penggugat-2	Lampiran P-21.2	Rp. 7.700.000,00	08 November 2011	8 tahun 4 bulan 24 hari
3	Penggugat -3	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	22 April 2013	6 tahun 11 bulan 6 hari
4	Penggugat -4	Lampiran P-21.2	Rp. 3.388.000,00	01 Januari 2008	12 tahun 3 bulan 1 hari
5	Penggugat -5	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	01 Agustus 2012	7 tahun 8 bulan 1 hari
6	Penggugat -6	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	12 September 2012	7 tahun 6 bulan 20 hari
7	Penggugat -7	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	06 Oktober 2008	11 tahun 5 bulan 26 hari
8	Penggugat -8	Lampiran P-21.2	Rp. 3.742.000,00	15 Agustus 2006	13 tahun 7 bulan 17 hari
9	Penggugat -9	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	21 September 2006	13 tahun 6 bulan 11 hari
10	Penggugat -10	Lampiran P-21.2	Rp. 3.345.000,00	01 Februari 2013	7 tahun 2 bulan 1 hari
11	Penggugat -11	Lampiran P-21.2	Rp. 3.005.000,00	08 November 2009	10 tahun 4 bulan 24 hari
12	Penggugat -12	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	12 Februari 2013	7 tahun 1 bulan 20 hari
13	Penggugat -13	Lampiran P-21.2	Rp. 4.536.000,00	14 Agustus 2006	13 tahun 7 bulan 18 hari
14	Penggugat -14	Lampiran P-21.2	Rp. 3.105.000,00	20 Maret 2013	7 tahun 0 bulan 12 hari
15	Penggugat -15	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	15 Januari 2009	11 tahun 2 bulan 17 hari
16	Penggugat -16	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	21 September 2006	13 tahun 6 bulan 11 hari
17	Penggugat -17	Lampiran P-21.2	Rp. 3.235.300,00	10 Maret 2012	8 tahun 0 bulan 22 hari
18	Penggugat -18	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	06 Oktober 2008	11 tahun 5 bulan 26 hari
19	Penggugat -19	Lampiran P-21.2	Rp. 3.300.000,00	21 September 2006	13 tahun 6 bulan 11 hari
20	Penggugat -20	Lampiran P-21.2	Rp. 3.405.000,00	14 November 2006	13 tahun 4 bulan 18 hari

Halaman 53 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Penggugat -21	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	01 April 2011	9 tahun 0 bulan 1 hari
22	Penggugat -22	Lampiran P-21.2	Rp. 2.835.300,00	01 April 2012	8 tahun 0 bulan 1 hari

Menimbang, bahwa Para Penggugat berhak atas Uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15 %, maka hak-hak Para Penggugat dihitung dan ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

1. I Wayan Septra / Penggugat 1, masa kerja 11 tahun 5 bulan 26 hari

- Uang pesangon ($9 \times \text{Rp } 2.835.300,00$)
= Rp 25.517.700,00
- Uang penghargaan Masa kerja ($4 \times \text{Rp } 2.835.300,00$)
= Rp 11.341.200,00
- Uang penggantian hak ($15\% \times \text{Rp } 36.858.900,00$)
= Rp 5.528.835,00

Total Rp 42.387.735,00

(Empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

2. I Putu Budiastira / Penggugat 2, masa kerja 8 tahun 4 bulan 24 hari

- Uang pesangon ($9 \times \text{Rp } 7.700.000,00$)
= Rp 69.300.000,00
- Uang penghargaan Masa kerja ($3 \times \text{Rp } 7.700.000,00$)
= Rp 23.100.000,00
- Uang penggantian hak ($15\% \times \text{Rp } 92.400.000,00$)
= Rp 13.860.000,00

Total Rp 106.260.000,00

(Seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 54 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



3. Ketut Arsa Gunawan / Penggugat 3, masa kerja 6 tahun 11 bulan 6 hari

a. Uang pesangon (7 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 19.847.100,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (3 X Rp. 2.835.300,00)

=Rp 8.505.900,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 28.353.000)

= Rp 4.252.950,00

Total Rp 32.605.950,00

(Tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

4. I Gusti Lanang Agung Kusniadi / Penggugat 4, masa kerja 12 tahun 3 bulan 1 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 3.388.000,00)

= Rp 30.492.000,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (5 X Rp. 3.388.000,00)

=Rp 16.940.000,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 47.432.000,00)

= Rp 7.114.800,00

Total Rp 54.546.800,00

(Lima puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

5. I Komang Sugiarta / Penggugat 5, masa kerja 7 tahun 8 bulan 1 hari

a. Uang pesangon (8 X Rp. 2.835.300,00)

Halaman 55 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 22.682.400,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (3 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 8.505.900,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 31.188.300,00)

= Rp 4.678.245,00

Total Rp 35.866.545,00

(Tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

6. I Nyoman Arya / Penggugat 6, masa kerja 7 tahun 6 bulan 20 hari

a. Uang pesangon (8 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 22.682.400,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (3 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 8.505.900,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 31.188.300,00)

= Rp 4.678.245,00

Total Rp 35.866.545,00

(Tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

7. I Wayan Sunata / Penggugat 7, masa kerja 11 tahun 5 bulan 26 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 25.517.700,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (4 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 11.341.200,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 36.858.900,00)

Halaman 56 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 5.528.835,00

Total Rp 42.387.735,00

(Empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

8. I Gusti Ketut Wijaya / Penggugat 8, masa kerja 13 tahun 7 bulan 17 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 3.742.000,00)

= Rp 33.678.000,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (5 X Rp. 3.742.000,00)

= Rp 18.710.000,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 52.388.000,00)

= Rp 7.858.200,00

Total Rp 60.246.200,00

(Enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

9. I Wayan Bagirata / Penggugat 9, masa kerja 13 tahun 6 bulan 11 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 25.517.700,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (5 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 14.176.500,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 39.694.200)

= Rp 5.954.130,00

Total Rp 45.648.330,00

(Empat puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 57 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. I Gusti Putu Duniantara / Penggugat 10, masa kerja 7 tahun 2 bulan 1 hari

a. Uang pesangon (8 X Rp. 3.345.000,00)

= Rp 26.760.000,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (3 X Rp. 3.345.000,00)

= Rp 10.035.000,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 36.795.000,00)

= Rp 5.519.250,00

Total Rp 42.314.250,00

(Empat puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

11. I Made Sujata / Penggugat 11, masa kerja 10 tahun 4 bulan 24 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 3.005.000,00)

= Rp 27.045.000,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (4 X Rp. 3.005.000,00)

= Rp 12.020.000,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 39.065.000,00)

= Rp 5.859.750,00

Total Rp 44.924.750,00

(Empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

12. I Wayan Sukun / Penggugat 12, masa kerja 7 tahun 1 bulan 20 hari

Halaman 58 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



a. Uang pesangon (8 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 22.682.400,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (3 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 8.505.900,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 31.188.300,00)

= Rp 4.678.245,00

Total Rp 35.866.545,00

(Tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

13. I Nyoman Nana / Penggugat 13, masa kerja 13 tahun 7 bulan 18 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 4.536.000,00)

= Rp 40.824.000,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (5 X Rp. 4.536.000,00)

= Rp 22.680.000,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 63.504.000,00)

= Rp 9.525.600,00

Total Rp 73.029.600,00

(Tujuh puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

14. Rudi Efendi / Penggugat 14, masa kerja 7 tahun 0 bulan 12 hari

a. Uang pesangon (8 X Rp. 3.105.000,00)

= Rp 24.840.000,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (3 X Rp. 3.105.000,00)

= Rp 9.315.000,00

Halaman 59 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 34.155.000,00)
= Rp 5.123.250,00

Total Rp 39.278.250,00

(Tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- 15.** I Kadek Juliantika / Penggugat 15, masa kerja 11 tahun 2 bulan 17 hari

- a. Uang pesangon (9 X Rp. 2.835.300,00)
= Rp 25.517.700,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (4 X Rp. 2.835.300,00)
= Rp 11.341.200,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 36.858.900,00)
= Rp 5.528.835,00

Total Rp 42.387.735,00

(Empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

- 16.** I Wayan Panya / Penggugat 16, masa kerja 13 tahun 6 bulan 11 hari

- a. Uang pesangon (9 X Rp. 2.835.300,00)
= Rp 25.517.700,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (5 X Rp. 2.835.300,00)
= Rp 14.176.500,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 39.694.200,00)
= Rp 5.954.130,00

Halaman 60 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 45.648.330,00

(Empat puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

17. Hariyono / Penggugat 17, masa kerja 8 tahun 0 bulan 22 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 3.235.300,00)

= Rp 29.117.700,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (3 X Rp. 3.235.300,00)

= Rp 9.705.900,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 38.823.600,00)

= Rp 5.823.540,00

Total Rp 44.647.140,00

(Empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);

18. I Putu Sinarmadi / Penggugat 18, masa kerja 11 tahun 5 bulan 26 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 25.517.700,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (4 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 11.341.200,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 36.858.900,00)

= Rp 5.528.835,00

Total Rp 42.387.735,00

(Empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 61 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Nyoman Sudiarsa / Penggugat 19, masa kerja 13 tahun 6 bulan
11 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 3.300.000,00)

= Rp 29.700.000,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (5 X Rp. 3.300.000,00)

= Rp 16.500.000,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 46.200.000,00)

= Rp 6.930.000,00

Total Rp 53.130.000,00

(Lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

20. I Gusti Ayu Srikandi / Penggugat 20, masa kerja 13 tahun 4
bulan 18 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 3.405.000,00)

= Rp 30.645.000,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (5 X Rp. 3.405.000,00)

= Rp 17.025.000,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 47.670.000,00)

= Rp 7.150.500,00

Total Rp 54.820.500,00

(Lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

21. I Gede Ariyastana / Penggugat 21, masa kerja 9 tahun 0 bulan 1
hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 2.835.300,00)

Halaman 62 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 25.517.700,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (4 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 11.341.200,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 36.858.900,00)

= Rp 5.528.835,00

Total Rp 42.387.735,00

(Empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

22. Ahmad Fathon / Penggugat 22, masa kerja 8 tahun 0 bulan 1 hari

a. Uang pesangon (9 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 25.517.700,00

b. Uang penghargaan Masa kerja (3 X Rp. 2.835.300,00)

= Rp 8.505.900,00

c. Uang penggantian hak (15% X Rp 34.023.600)

= Rp 5.103.540,00

Total Rp 39.127.140,00

(Tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);

Total seluruh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15% untuk Para Penggugat adalah sebesar Rp 1.055.765.550,00 (terbilang satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Halaman 63 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat Ni Nengah Sri Arianti dan I Putu Aditya Pramana menyatakan di muka persidangan bahwa Perusahaan tidak memberikan Tunjangan hari raya periode 2020 pada seluruh karyawan dengan alasan Perusahaan telah tutup per tanggal 2 April 2020 selama pandemi Covid-19 berlangsung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan : “Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh”, Tergugat diwajibkan untuk membayar Tunjangan hari raya periode 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. I Wayan Septra / Penggugat 1	Rp. 2.835.300,00
2. I Putu Budiastira / Penggugat 2	Rp. 7.700.000,00
3. Ketut Arsa Gunawan / Penggugat 3	Rp. 2.835.300,00
4. I Gusti Lanang Agung Kusniadi / Penggugat 4	Rp. 3.388.000,00
5. I Komang Sugiarta / Penggugat 5	Rp. 2.835.300,00
6. I Nyoman Arya / Penggugat 6	Rp. 2.835.300,00
7. I Wayan Sunata / Penggugat 7	Rp. 2.835.300,00
8. I Gusti Ketut Wijaya / Penggugat 8	Rp. 3.742.000,00
9. I Wayan Bagirata / Penggugat 9	Rp. 2.835.300,00
10. I Gusti Putu Duniantara / Penggugat 10	Rp. 3.345.000,00
11. I Made Sujata / Penggugat 11	Rp. 3.005.000,00
12. I Wayan Sukun / Penggugat 12	Rp. 2.835.300,00
13. I Nyoman Nana / Penggugat 13	Rp. 4.536.000,00
14. Rudi Efendi / Penggugat 14	Rp. 3.105.000,00
15. I Kadek Juliantika / Penggugat 15	Rp. 2.835.300,00

Halaman 64 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. I Wayan Panya / Penggugat 16	Rp. 2.835.300,00
17. Hariyono / Penggugat 17	Rp. 3.235.300,00
18. I Putu Sinarmadi / Penggugat 18	Rp. 2.835.300,00
19. Nyoman Sudiarsa / Penggugat 19	Rp. 3.300.000,00
20. I Gusti Ayu Srikandi / Penggugat 20	Rp. 3.405.000,00
21. I Gede Ariyastana / Penggugat 21	Rp. 2.835.300,00
22. Ahmad Fathon / Penggugat 22	Rp. 2.835.300,00

Total seluruh jumlah Tunjangan hari raya periode 2020 yang harus di bayar Tergugat pada Para Penggugat adalah sebesar Rp 72.784.900,00 (Tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat berhak atas upah gantungan Pebruari 2020 dan Maret 2020, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15%, dan Tunjangan Hari Raya Periode tahun 2020 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 1.196.879.706,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah), maka Petitum Para Penggugat angka 3 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan sita jaminan atas benda tak bergerak dan benda-benda bergerak yang berada dalam penguasaan Tergugat, namun tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan yang sah atas benda tak bergerak dan benda-benda bergerak tersebut, maka Petitum Para Penggugat angka 4, sangat beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 65 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat sehingga Petitum Para Penggugat angka 5, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak mengajukan pembelaannya dalam perkara A Quo oleh karenanya gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 66 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terhitung sejak 2 April 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa :
 - a. Kekurangan pembayaran gaji pokok (GP) bulan Pebruari dan bulan Maret 2020;
 - b. Tunjangan hari raya periode 2020 (THR);
 - c. Uang Pesangon (UP);
 - d. Uang penghargaan masa kerja (UPMK);
 - e. Uang penggantian hak 15% (UPH);

Yang seluruhnya berjumlah Rp1.196.879.706,00, terbilang : “Satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah”;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erfan Jamil, S.H. dan Usaha Tarigan, S.H. masing-masing

Halaman 67 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps tanggal 16 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erfan Jamil, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.,

ttd

Usaha Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran / PNB | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.650.000,00 |

Halaman 68 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Penyerahan Relaaaz	:	Rp. 20.000,00
Panggilan ...	:	
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
.....	:	
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	<u>Rp.770.000,00</u>
(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 69 dari 69 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)